

Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Sumber Cahaya Mega Berkah

Sitti Muliana¹, Indah Puspita Sari²

^{1,2}STIE Tri Dharma Nusantara, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia

¹muliana200785@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) yang dilakukan oleh PT Sumber Cahaya Berkah berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif yakni data penyetoran pajak yang terdapat pada SPT Tahunan. Data dianalisis menggunakan analisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pengenaan PPN perusahaan masih merujuk pada UU No. 42 tahun 2009 yakni sebesar 10%. Perusahaan juga memperoleh kompensasi atas kurang bayar yang dibebankan ke periode pajak setelahnya. Perusahaan membayar denda keterlambatan pelaporan sebesar 2% pada beberapa periode yang disebabkan oleh adanya pembetulan yang membutuhkan waktu.

ABSTRACT

This research aims to analyze the application of value-added tax (VAT) carried out by PT Sumber Cahaya Berkah based on applicable taxation laws. The type of data used is quantitative data, namely tax payment data contained in the Annual SPT. Data were analyzed using descriptive analysis. The research results show that the basis for imposing VAT on companies still refers to UU No. 42 tahun 2009, namely 10%. The company also receives compensation for underpayments that are charged to subsequent tax periods. The company paid late reporting fines of 2% in several periods due to corrections that took time.



Mengutip artikel ini sebagai: Muliana, S. dan Sari, I. P. 2023. Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Sumber Cahaya Mega Berkah. Tangible Jurnal, 8, No. 2, Desember 2023, Hal. 200-208. <https://doi.org/10.53654/tangible.v8i2.430>.

Volume 8
Nomor 2
Halaman 200-208
Makassar, Desember 2023
p-ISSN 2528-3073
e-ISSN 24656-4505

Tanggal masuk
4 Desember 2023
Tanggal Revisi
10 Desember 2023
Tanggal diterima
12 Desember 2023

Kata kunci:
Perpajakan, PPN,
Akuntansi Dagang

Keywords:
Taxation, VAT, Trade
Accounting

PENDAHULUAN

Undang-Undang No 42 tahun 2009 terkait PPN Atas Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan Barang Mewah yakni perubahan ketiga. UU ini bertujuan untuk memberikan keadilan dan keamanan hukum bagi negara dan masyarakat dengan struktur perpajakan yang lebih sederhana untuk memperbaiki kesalahan UU sebelumnya. Pada bulan April 2010, perubahan UU No 42 tahun 2009 terkait (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah mulai berlaku.

Kewajiban membayar pajak langsung, tidak dapat dialihkan kepada orang lain, sehingga dibebankan secara langsung kepada Wajib Pajak baik orang pribadi maupun keluarga. Sedangkan suatu peristiwa atau transaksi yang memungkinkan pengalihan tanggung jawab kepada pihak lain, yang diduga sebagai pihak terakhir yang terkena dampak penerapan pajak, terjadi akan mengakibatkan pengenaan pajak tidak

langsung. Salah satu pajak tidak langsung yaitu (PPN) dimasukkan sebagai pajak konsumsi di sektor bea cukai. Secara umum, (PPN) ialah pajak yang dipungut atas nilai tambah suatu barang atau jasa setelah proses produksi, dan nilai tambah tersebut menjadi dasar penghitungan (PPN).

Selisih antara pajak keluaran dan pajak masukan yang tarifnya ditetapkan sebesar 10% dari BKP dan JKP yang diberikan atau diterima, digunakan untuk menghitung besarnya PPN yang harus dibayar. Untuk mencegah pembuatan faktur pajak palsu untuk memungut PPN dari pelanggan, maka mulai tanggal 1 Juli 2016, PKP di seluruh Indonesia wajib membuat nota atau faktur pajak secara elektronik (e-faktur). Faktur pajak yakni penagihan pajak bagi pihak yang dikenakan pajak yang dapat dikreditkan sebesar total pajak yang terutang. Landasan pemungutan (PPN) dilaksanakan berdasarkan sistem faktur pajak yang dibuktikan dengan bukti transaksi penyerahan (BKP) atau JKP.

Berdasarkan UU perpajakan Indonesia yang berlaku saat ini, telah ditetapkan metode pemungutan pajak *self-assessment*, dimana orang pribadi mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak dan kemudian menentukan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dengan diterapkannya *Self Assessment System*, Wajib Pajak diyakini akan mampu melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perUUan perpajakan terkait.

Adapun penelitian terdahulu yaitu skripsi Annisa (2019) dengan judul penelitian "Analisis Penerapan Perhitungan dan Pelaporan (PPN) pada PT. Multi Guna Rejeki". Hasil penelitian tersebut bahwa perhitungan dan pelaporan PPN terutang telah sesuai dengan UU No 42 tahun 2009 terkait

Menurut hasil penelitian kedua Indrawati, Jonathan, Tamarah (2019) yang berjudul "Analisis Penerapan Perhitungan dan Pelaporan (PPN) pada PT. Tabalong Sakti Di Samarinda" diperoleh kesimpulan bahwa pencatatan PPN sesuai dengan UU No 42 tahun 2009 dengan tarif yang diterapkan 10% adapun dalam perhitungan PPN yang dilaksanakan PT. Tabalong Sakti pada tahun 2016 ada kesalahan dalam kompensasi lebih bayar sebelumnya, dan untuk penyetoran dan pelaporan pada PT. Tabalong Sakti terdapat keterlambatan penyetoran dan pelaporan pada PT. Tabalong Sakti sehingga menyebabkan sanksi berupa denda di KPP.

Menurut hasil penelitian ketiga Fitriani (2020) yang berjudul "Analisis Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan pada PT Pandungo Mitra Utama di Sidoarjo". Ditetapkan output yang lebih besar dibandingkan input selama tahun 2019 dan hal tersebut sesuai dengan UU No 42 tahun 2009, namun terdapat keterlambatan dalam melakukan penyetoran dalam rangka melaksanakan kewajibannya; akibatnya perusahaan dikenakan sanksi administratif sebesar 2%, dan dalam melaksanakan pelaporan selama tahun 2019 terdapat ketidaktaatan pada peraturan perpajakan.

TINJAUAN LITERATUR

1. Objek

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas: (a) Penyerahan Barang Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukna pengusaha. (b) impor BKP. (c) penyerahan JKP yang dilakukan pengusaha di Daerah Pabean. (d) menggunakan BKP Tak Berbentuk yang dimasukkan ke dalam Daerah Pabean dari luarnya. (e) Memanfaatkan JKP dari luar daerah Pabean didalam daerah Pabean. (f) PKP mengekspor BKP yang berwujud dan tidak berwujud.(Waluyo 2013).

2. Faktur

Prastowo (2016) dalam Hakim dkk (2019) menjelaskan faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP atau bukti pungutan pajak karena impor BKP yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. PPN yang dipungut berfungsi sebagai pajak keluaran bagi penjual dan pajak masukan bagi pembeli. Pasal 1 angka 23 menjelaskan bahwa faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.

3. Tarif dan Perhitungan

Tarif Pajak Pertambahan Nilai menurut ketentuan Undang-undang RI Tahun 2000 pasal 7 adalah : (a). Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10%. (b). Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor barang kena pajak adalah 0% (nol persen). (c). Dengan peraturan pemerintah tarif pajak dapat diubah serendah-rendahnya 5% (lima persen) dan setinggi-tingginya 15%. d. Pajak Pertambahan Nilai untuk pabrikan yaitu 10% untuk perhitungan pajak keluarannya

Besarnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat dihitung dengan selisih antara pajak yang telah dipungut pada saat penjualan atau penyerahan suatu barang atau jasa kena pajak. Penerimaan jasa kena pajak atau import barang kena pajak (pajak masukan). Apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar dari pada pajak masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak. Apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar dari pajak keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dikompensasikan pada masa pajak berikutnya. (Darmayanti 2012).

4. Penyetoran PPN

Pasal 15A ayat 1 UU No 42 tahun 2009 menyebutkan penyetoran sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) harus dilaksanakan sebelum surat pemberitahuan masa dikirimkan dan paling lambat pada akhir bulan setelah berakhirnya masa pajak. (a) Saat Penyetoran. Apabila tanggal 15 bulan berikutnya jatuh pada hari libur, pembayaran dilaksanakan pada hari kerja berikutnya. PPN yang terutang dan terutang dalam satu masa pajak harus dibayar paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.. (b) Tempat Pembayaran/Penyetoran (Kantor pos dan giro, Bank-bank Pemerintah, Bank pembangunan daerah, Bank devisa, Bank lain yang penerima setoran pajak, Kantor badan Bea Cukai untuk impor tanpa LKP (c) Sarana Pembayaran, Pembayaran pajak dilaksanakan dengan mempergunakan E-BILLING di aplikasi DJP.

5. Pelaporan PPN

Pasal 15A ayat 2 UU No 42 tahun 2009 menyebutkan, surat pemberitahuan masa pajak harus dikirimkan paling lambat pada hari terakhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. (a) Saat Pelaporan, Pada akhir bulan setelah berakhirnya masa pajak, KPP harus melaporkan PPN yang dipungut. Pelaporan wajib dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya apabila tanggal jatuh tempo jatuh pada hari libur. Pelaporan dikirimkan ke KPP apabila wajib pajak terbukti yakni PKP atau terdaftar di sana.. (b) Sarana Pelaporan, telah mengalami perubahan baru berkat pemanfaatan teknologi informasi; Oleh karena itu, telah dikembangkan aplikasi komputer untuk sistem administrasi perpajakan berupa e-SPT dan e-Filing untuk

mempermudah wajib pajak dan meningkatkan ketaatan wajib pajak dalam hal penyampaian pajak (Fadhrlurrahmah dkk., 2018).

6. Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

Pasal 1 UU Perpajakan No 42 tahun 2009 berpendapat jika Pajak Masukan ialah apa yang seharusnya dibayar sehubungan dengan pembelian dan/atau penerimaan JKP, pemanfaatan Barang Tidak Berbentuk dari luar Daerah, pemanfaatan JKP dari luar Daerah. Daerah Pabean, dan/atau impor Barang. Sedangkan pajak produksi terutang dan harus dibayar oleh pihak yang melakukan penyerahan. Menyediakan JKP, mengeksport barang fisik, mengeksport barang tidak berbentuk, atau mengeksport JKP.

7. Pembetulan Faktur Pajak

Menurut Syafri (2019), pihak yang menerbitkan faktur pajak dapat menerbitkan faktur pajak pengganti guna memperbaiki Faktur Pajak yang rusak, salah isi, atau salah tulis sehingga tidak memuat informasi yang lengkap, jelas, dan benar. , sebagaimana dirinci dalam PER No 24/PJ., 2012 tata cara penerbitan faktur pajak pengganti.: (a) Apabila faktur pajak rusak, tidak lengkap, atau penulisannya tidak benar, penjual atau penyedia JKP membuat faktur pajak baru atas permintaan pembeli atau penerima atau atas inisiatif sendiri. (b) Selain dengan membuat faktur pajak baru, faktur pajak yang salah isi atau salah penulisannya tidak dapat diperbaiki dengan cara dihapus, dicoret, atau dengan cara lain apa pun. (c) Sesuai dengan kode dan No seri faktur pajak yang diberikan, faktur pajak pengganti diterbitkan dan didistribusikan dengan cara yang sama seperti faktur pajak pada umumnya.. (d) Faktur pajak pengganti yang diisi dengan informasi yang benar dan disampaikan bersamaan dengan faktur pajak yang rusak, tidak lengkap, atau salah isi. (e) Faktur pajak tetap menggunakan No seri yang sama dengan faktur pajak penggantinya. Sementara itu, tanggal pembuatan faktur pajak baru dimasukkan pada kolom yang sesuai. (f) Stempel berisi kode faktur pajak, No seri, dan tanggal faktur pajak yang diperbarui harus dicantumkan pada faktur pengganti. (g) Apabila diterbitkan faktur pajak baru, maka SPT masa PPN pada masa pajak terjadinya kesalahan faktur pajak harus diperbaiki.. (h) Dengan memberikan total dan/atau informasi yang sebenarnya atau sebenarnya setelah penggantian, Faktur Pajak Pengganti dilaporkan dalam SPT masa PPN pada masa pajak yang sama dengan pelaporan Faktur Pajak Pengganti. (i) Kode dan No seri faktur pajak pengganti harus dicantumkan pada kolom yang ditunjuk pada saat melaporkan faktur pajak pengganti SPT Masa PPN. Sepanjang SPT masa PPN yang dilaporkan faktur pajak penggantinya masih dapat diperbaiki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka dapat diterbitkan faktur pajak pengganti.

8. Koreksi Fiskal

Pohan (2014) berpendapat jika koreksi fiskal, yang dapat menghasilkan penyesuaian positif atau negatif, yakni pendekatan rekonsiliasi yang digunakan untuk menghilangkan perbedaan antara pelaporan keuangan bisnis dan peraturan perUUan perpajakan.

9. Sanksi dalam PPN

a. Penalti atas keterlambatan setoran. Bunga dinilai sebesar 2% per bulan untuk

waktu penuh, terhitung sejak tanggal jatuh tempo, untuk setiap keterlambatan pembayaran.

- b. Sanksi Keterlambatan Pelaporan. Wajib Pajak yang menyampaikan SPT melebihi batas waktu akan dikenakan denda sebesar Rp 500.000.-.

METODE PENELITIAN

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yang menjelaskan penerapan pajak pertambahan nilai pada PT. Sumber Cahaya Mega Berkah. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif yang bersumber dari data sekunder yakni SPT, rekapan pajak, dan laporan perpajakan lainnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dibahas beserta rumusan masalah yang dituangkan pada bab pendahuluan. Penerapan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan (PPN) yakni rumusan permasalahan yang perlu dikaji dan dianalisis. Penelitian dipusatkan pada penjualan barang yang dilakukan oleh PT. Sumber Cahaya Mega Berkah. Harga jual digunakan dalam perhitungan DPP yang dilaksanakan oleh PT. Sumber Cahaya Mega Berkah.

Perhitungan

Mengetahui berapa besarnya pajak yang terutang dan harus dibayarkan ke kantor pelayanan pajak yakni tujuan utama penghitungan PPN pada suatu perusahaan. Sistem pemungutan pajak yang diterapkan di PT. Sumber Cahaya Mega Berkah ialah sistem penilaian mandiri (*self-assessment*) yang mempunyai kemampuan untuk mengetahui berapa total pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan terkait.

Tarif PPN yang digunakan oleh PT Sumber Cahaya Mega Berkah adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari DPP untuk semua jenis (BKP), sesuai dengan UU No 42 tahun 2009 pasal 7 ayat 1. PPN yang terutang ialah ditentukan dengan mengalikan DPP dengan tarif PPN 10% (atau 0% untuk ekspor barang).

Tabel 1: Pajak Keluaran Selama Tahun 2021 (Rupiah)

No.	SPT Masa Pajak	Penjualan		Penjualan (Pembetulan)	
		DPP	PPN 10%	DPP	PPN 10%
1.	JANUARI	11.810.983.673	1.181.097.416	11.810.983.673	1.181.097.416
2.	FEBRUARI	9.328.694.043	932.868.848	9.328.694.043	932.868.848
3.	MARET	1.114.016.174	1.111.400.574	1.114.016.174	1.111.400.574
4.	APRIL	9.561.813.647	956.180.841	9.561.813.647	956.180.841
5.	MEI	8.641.648.619	864.164.464	865.375.794	(1.211.330)
6.	JUNI	10.670.802.565	1.067.079.189	10.670.802.565	1.067.079.189
7.	JULI	9.160.695.005	916.069.252	9.160.695.005	916.069.252
8.	AGUSTUS	9.213.108.263	921.309.993	9.213.108.263	921.309.993
9.	SEPTEMBER	9.835.667.581	983.566.002	9.835.667.581	983.566.002
10.	OKTOBER	11.059.102.093	1.105.909.384	11.059.102.093	1.105.909.384
11.	NOVEMBER	10.728.741.496	1.072.873.357	10.728.741.496	1.072.873.357
12.	DESEMBER	8.613.994.878	861.398.696	861.415.094	(16,398)
	Total	119.739.268.037	11.973.918.016	119.751.542.531	11.975.145.744

Sumber: PT. Sumber Cahaya Mega Berkah, 2023

Berdasarkan tabel di atas menjelaskan bahwa PT. Sumber Cahaya Mega Berkah melakukan pembetulan pada masa Mei dan Desember karena adanya penjualan yang terlambat belum dilaporkan sehingga penerbitan faktur pajak juga terlambat. Hasil pembetulan SPT pada masa Mei dan Desember menunjukkan koreksi fiskal positif yang dimana pembetulan tersebut dilaksanakan dan memiliki perubahan pada kenaikan total PPN terutang.

Penyetoran

1. PPN Masukan

PT. Sumber Cahaya Mega Berkah harus membayar PPN masukan atas suatu BKP atau JKP, yang kemudian dijelaskan untuk menjadikan pajak masukan sebagai suatu cara pengkreditan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama untuk menentukan sisa pajak yang terutang. Pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama, sesuai UU No 42 tahun 2009 pasal 9 ayat 2.

Tabel 2: Pajak Masukan Sebelum Pembetulan Selama Tahun 2021

No.	SPT Masa Pajak	Penjualan		Penjualan (Pembetulan)	
		DPP	PPN 10%	DPP	PPN 10%
1.	JANUARI	12.256.821.293	1.225.682.122	12.256.821.293	1.225.682.122
2.	FEBRUARI	10.054.042.561	1.005.404.247	10.054.042.561	1.005.404.247
3.	MARET	9.842.652.677	984.265.262	9.842.652.677	984.265.262
4.	APRIL	9.360.359.957	936.035.965	932.509.597	3.526.368
5.	MEI	8.525.121.946	852.512.187	8.525.121.946	852.512.187
6.	JUNI	9.882.612.870	988.261.279	9.882.612.870	988.261.279
7.	JULI	7.559.384.576	755.938.438	7.559.384.576	755.938.438
8.	AGUSTUS	8.111.649.088	811.164.881	8.111.649.088	811.164.881
9.	SEPTEMBER	8.085.669.498	808.566.929	8.085.669.498	808.566.929
10.	OKTOBER	9.105.671.023	910.567.083	9.105.671.023	910.567.083
11.	NOVEMBER	10.444.196.929	1.044.419.688	10.444.196.929	1.044.419.688
12.	DESEMBER	6.862.501.850	686.250.148	6.862.501.850	686.250.148
	Total	110.090.684.268	11.009.068.229		11.005.541.861

Sumber: PT. Sumber Cahaya Mega Berkah, 2023

Pembetulan SPT PPN terjadi karena adanya faktur pajak retur yang sebelumnya telah dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Sehingga terjadi koreksi fiskal positif yang dimana faktur pajak retur perusahaan berpotensi mengurangi pajak masukan untuk dikreditkan pajak keluaran sehingga utang pajak bertambah dengan status kurang bayar.

2. Kompensasi

Adanya perbedaan nilai pajak keluaran dan pajak masukan mengharuskan perusahaan menghitung selisih antara keduanya. Pajak keluaran lebih besar dibandingkan pajak masukan mengakibatkan perusahaan harus menyetor ke kas negara sedangkan jika pajak masukan lebih besar dibandingkan pajak keluaran maka, kelebihan nilai tersebut dapat dikompensasi kemasa pajak setelahnya. Sesuai UU No 42 tahun 2009 pasal 9 ayat 9, pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum digabungkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lambat tiga bulan berikutnya. akhir masa pajak sebelumnya.

Tabel 3: Kompensasi Tahun 2021 (Rupiah)

Bulan	SPT PPN (Pajak Keluaran)	SPT PPN (Pajak Masukan)	Kompensasi	Lebih/Kurang Bayar
1	1.181.097.416	1.225.682.122	(44,584,706)	(44,584,706)
2	932.868.848	1.005.404.256	(72.535.399)	(117,120,105)
3	1.111.400.574	984.265.262		10,015,207
4	956.180.841	942.509.597		23.671.244
5	865.375.794	852.512.187		12.863.607
6	1.067.079.189	988.261.279		78,817,910
7	916.069.252	755.938.438		160,130,814
8	921.309.993	811.164.881		110,145,112
9	983.566.002	808.566.929		174,999,073
10	1.105.909.384	910.567.083		195,342,301
11	1.072.873.357	1.044.419.688		28,453,669
12	861.415.094	686.250.148		175,164.946
Total	11.975.145.744	11.005.541.861	(117.120.105)	852.483.778

Sumber: PT. Sumber Cahaya Mega Berkah, 2023

Pelaporan

Surat pemberitahuan harus dikirimkan paling lambat pada akhir bulan setelah masa pajak, sesuai UU No 42 tahun 2009 Pasal 15A ayat 2. Konsekuensinya, pada saat membayar (PPN). Contohnya disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4: Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Selama Tahun 2021

Periode	Tgl Pelaporan	Pembetulan 1	Pembetulan 2	Kesesuaian dengan UU No.42 Tahun 2009
Januari	26/02/2021	25/06/2021	28/07/2021	Tidak Sesuai
Februari	26/03/2021	25/06/2021	28/07/2021	Tidak Sesuai
Maret	28/04/2021	28/07/2021		Sesuai
April	27/05/2021	28/07/2021	28/09/2021	Tidak Sesuai
Mei	26/06/2021	30/07/2021		Tidak Sesuai
Juni	30/07/2021			Sesuai
Juli	28/08/2021			Sesuai
Agustus	28/09/2021			Sesuai
September	29/10/2021			Sesuai
Oktober	29/11/2021			Sesuai
November	31/12/2021			Sesuai
Desember	31/01/2022	31/03/2022		Tidak Sesuai

Sumber: PT. Sumber Cahaya Mega Berkah, 2023

Berdasarkan temuan penelitian tahun 2021, tabel tersebut menunjukkan bahwa PT. Sumber Cahaya Mega Berkah pernah mengalami keterlambatan dalam melakukan pelaporan pajak pertambahan nilai yaitu pada masa Januari dan Februari dikarenakan PT. Sumber Cahaya Mega Berkah melakukan pembetulan 1 dan 2 serta pada masa Maret dan April melakukan pembetulan 1 atas kesalahan dalam penginputan data customer sehingga terjadi pembetulan atas faktur pengganti untuk perubahan alamat dan NPWP karena pelaporan ini dilakukan melewati batas akhir bulan, akibatnya

keterlambatan dalam pelaporan yang dilakukan PT. Sumber Cahaya Mega Berkah sehingga dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai undang-undang yang berlaku sebesar Rp500.000. Sedangkan masa April pada pembetulan 2 status pelaporan kurang bayar dikarenakan ada pembetulan pada pajak masukan sehingga perusahaan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai undang-undang sebesar 2% dari jumlah pajak terutang. dan untuk masa Mei dan Desember melakukan pembetulan 1 pada pajak keluaran sehingga status pelaporan kurang bayar sehingga perusahaan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai Undang-undang sebesar 2% dari jumlah pajak terutang.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa PT. Sumber Cahaya Mega Berkah telah melakukan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% sesuai dengan undang-undang nomor 42 tahun 2009, melakukan kompensasi jika terdapat pajak masukan yang lebih besar dibanding pajak keluaran dan penyeteroran jika terjadi sebaliknya, sedangkan untuk pelaporan sering mengalami keterlambatan penyampaian SPT masa dikarenakan sering melakukan pembetulan. Hal tersebut menyebabkan perusahaan terkena denda keterlambatan pelaporan sebesar 2%.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmayanti, Novi (2012). Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada CV. Sarana Teknik Kontrol Surabaya. Jurnal Manajemen & Akuntansi Vol 1 No. 3 Universitas Widyagama. Malang
- Direktorat Jenderal Pajak (2013). Pajak Pertambahan Nilai, Jakarta.
- _____ (2009). Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Jakarta.
- Fadhlurrahmah Santoso., Jullie J. Sondakh., & Natalia Y.T Gerungai (2018). Analisis Perhitungan, Penyeteroran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PY. Emigas Sejahtera. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern Vol 13 No. 4 Universitas Samratulangi. Manado
- Hakim Lukman., Sabil., Setio, Amin Lestiningih., & Puji Dwiyatmoko Widodo (2019). Pengaruh Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Laporan Keuangan. Jurnal SIKAP Vol.4 No. 1 Universitas Sangga Buana, Bandung.
- Haris, Aldie Mandey (2013). Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Hasjrat Abadi Manado Jurnal EMBA Vol 1. Universitas Sam Ratulagi, Manado.
- Indrawati A, Jonathan R, Tamarah Fitri (2019). Analisis Penerapan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Tabalong Sakti Samarinda.

- Pohan, Chairil. A. (2014). Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus. Mitra Wacana Media.
- Syafri, Noer. (2019). Analisis Pembetulan SPT Masa PPN di PT. Multi Cargo. Universitas Airlangga.
- Waluyo. (2013). Perpajakan Indonesia. Salemba Empat. Jakarta.